

L A M P I R A N

A. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.574/Pid/S/1990 PN. Semarang.

Untuk Keadilan

Iktisar Keputusan No.574/Pid/S/1990/PN. Semarang.

Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang mengadili perkara kejadian/pelanggaran telah menutuskan perkara terdakwa :

- Sutarno al. Cirikik bin Tukirin Bangsa Indonesia, Agama Islam, umur 12 (dua belas) tahun, laki-laki, dilahirkan di Semarang, Pekerjaan belum, dan berakhir bertempat tinggal Kp Cilandui I/55, Kelurahan Mlatiharjo Semarang oleh penyidik ditahan sejak tanggal 6 Agustus 1990 sampai dengan tanggal 22 Agustus 1990 oleh Penuntut Umum tidak ditahan.

Pengadilan Negeri Semarang.

Telah membaca sebagai berikut :

Mengingat pada pasal 362 KUHP

Mengingat pula pidana pasal-pasal KUHP serta pasal 30, 33 KUHP

Mengadili

Menetapkan terdakwa :

- Sutarno al. Cirikik bin Tukirin

tersebut di atas bersalah melakukan kejahatan pencurian,

melanggar pasal 362 KUHP,

Menjatuhkan, bahwa pidana akan dikurangi dengan waktu terdakwa ditahan.

Sebelum putusan ini mendapat kekuatan hukum, menentukan, bahwa apabila pidana denda itu tidak terbayar oleh terdakwa maka pidana dan itu akan diganti dengan pidana kurungan.

Melanjutkan perintah kepada terdakwa atau memerintahkan supaya terdakwa tetap dikeluarkan dari tahanan.

Membebankan kepada terdakwa untuk memikul biaya perkara ini sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

Memerintahkan supaya barang-barang bukti yang telah dipergunakan dalam perkara ini segera setelah persidangan selesai berupa :

- Besi rosok seberat + (kurang lebih) 5 kg kembali kepada saksi Paiman Paimanto.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada tanggal 22 September 1990.

Oleh kami : M. Soehoedi, SH. Hakim Ketua.

Hakim anggota Pengadilan Negeri Semarang tersebut dengan dibantu oleh Surasto Panitera Pengganti dan pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut diucapkan dalam persidangan terdakwa untuk umum, dengan diekhiri oleh Jaksa Crisnowati, SH dan Sutarno terdakwa di atas.

Dengan sepenuhnya. Hakim Anggota. Hakim Ketua tsb

Panitera Pengganti

TTD

TTD

TTD

SURASTO

M. SOENOEDI, SH.

TTD

Di terangkan bahwa putusan tersebut di atas pada tanggal
22 September 1990 telah mendapat kekuatan hukum.

Panitera Pengganti

TTD

SURASTO

B. Salinan Berita Acara dari Kejaksaan Negeri Semarang

No. Rep. Perkara 56/RPK/1990

CABANG KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG

DI PELABUHAN SEMARANG

Tuntutan Pidana

No. Rep. Perkara 56/RPK/1990

Jaksa Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Se
marang di Pelabuhan Semarang.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam
perkara atas nama terdakwa :

Nama : Sutarno al. Cirikik bin Tukirin

Tempat tgl

Lahir/Umur : Semarang / 12 tahun

Tempat Tinggal : Kp. Cilandui I/36 Semarang.

Berdasarkan surat penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat tanggal 19 September 1990 nomor tap 488/K.376/Ept. 1/9/1990 terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dkkwan sebagai berikut :

Melanggar pasal 352 KUHP dan dkkwan kami. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dalam persidangan secara berturut-turut dikemukakan keterangan saksi, keteterangan akhli, surat petunjuk, keterangan saksi :

1. Suparmen bin Sastro Atmojo; di bawah sumpah me rangkan seperti dalam berita acara polisi dan keteterangan-keterangan di depan persidangan.
2. Paiman Paimto bin Krono Dimojo
3. Ramelan bin Rama

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Telah memperhatikan barang bukti tersebut, berdasarkan uraian dimaksud dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menuntut

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Mengatakan terdakwa tindak pidana pencurian sebagai diatur dalam pasal 352 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Sutarno dikembalikan

pada orang tuanya untuk diajukan bimbingan.

3. Menyatakan barang bukti berupa besi rosok seberat (kurang lebih) 5 kg dikembalikan kepada saksi Paiman Pain Manto.
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,00.

Semoga Hakim atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri - Semarang memutuskan perkara ini.

Pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada siang - hari Sabtu tanggal 22 September 1990.

Jaksa Penuntut Umum

TED

S.H.I. Crisnowati, SH.

Madya Wira Jaksa Nip.

230.015.924.

C. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Jalan Siliwangi / Krapyak Semarang.

Penetapan

No. 574/Pid/S/1990/TN Semarang

Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;

Membaca berkas perkara pidana atas nama terdakwa:


Sutarno al. Cirikik bin Tukirin

Yang diajukan secara singkat oleh Kejaksaan Negeri
Semarang; Menimbang, bahwa perkara tersebut pendapat ka-
mi termasuk wewenang Pengadilan Negeri Semarang; Bahwa,,
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu di-
tunjuk Hakim tunggal yang akan ditetapkan di bawah ini:

Mengingat akan pasal 203 ayat 1 KUHAP jo penetapan -
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Februari
1985 No. MA/PAN-96/II/1985 tentang pemeriksaan dengan
Hakim tunggal.

Memutuskan

Penunjuk : SDR H. SOENOEDI, SH sebagai Hakim tunggal
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas.



D. Salinan Catatan RU.No. Reg. perkara; PDM.56/Sema.1/90

Cabang Kejaksaan Negeri Semarang
di Pelabuhan Semarang

Catatan RU

Untuk tindak pidana yang diidikwakan

No. Reg.perkara. PDM.56/Sema.1/90

1. Terdakwa :

Nama : Sutarno al.Cirikik bin Tuki
rim
T. Tinggal : Semarang
Umur : 12 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Bangsa : Indonesia
T. Tgl. Lahir : Kp.Citandui I/36 Kelurahan
Maliharjo Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : -

2. Penahanan :

Oleh penyidik dari tanggal 6 Agustus 1990 sam
pai dengan tanggal 22 Agustus 1990 oleh Joksa
Penuntut Umum tidak ditahan.

3. Dakwaan :

Bahwa ini terdakwa Sutarno, pada hari senin -
tanggal 6 Agustus 1990 sekitar jam 4.30 atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 1990 ber tempat di halaman rumah jalan Barito No.2 Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Ta terdakwa telah dengan sengaja mengambil besi rosok dengan berat sekitar 10 kilogram milik saksi Faiman Manto dan saksi Suparmin bin Sastro Atmojo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sekitar jam 4.30 WIB, terdakwa berjalan mencari besi rosok bersama-sama dengan saksi Ramelan bin Rambe dan Remidi, sesampainya di sebuah rumah jalan Barito No.2 yaitu rumah milik saksi Faiman Manto terdakwa melihat besi rosok di rumah kemudian terdakwa timbul niatnya untuk mengambil besi rosok tersebut lalu terdakwa masuk halaman rumah dengan memanjat pagar, dan berhasil besi rosok tersebut, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Faiman Manto lalu terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Semarang Utara.

Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana dan melanggar pasal 362 KUHP.

Semarang, 10 September 1990


Jaksa Penuntut Umum

TTD

S.H.I. Chrisnowati, SH.

Madya Wira Jaksa

Nip. 230.015.024



E. Salinan Surat Pernyataan

Surat Pernyataan Terima

Pada hari ini Sabtu tanggal 22 September 1990

Telah datang menghadap kepada saya Surasto Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang.

1. Sutarno al. Cirikik bin Tukirin

serta Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pelabuhan Semarang yang menyatakan benar-benar bahwa mereka/ia menerima putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 September 1990 No. 574/Pid/S/PN Semarang.

Demikianlah dibuat surat pernyataan ini, yang dibubuhkan tanda tangan terdakwa; Jaksa dan saya, dengan keberatan bahwa terdakwa tidak dapat menulis.

Terdakwa

ttd

Sutarno


Panitera Pengganti

ttd

Surasto

Jaksa tsb

ttd





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/.6239/P/IX/93

PASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.

MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 23 September 1993 no. 070/8835/IX/93.
2. Surat dari Dekan Unika Soegijoprabroto Semarang tgl. 7 September 1993 nomor : B.2.02/066/IUKS.5/IX/93

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), berlindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Francisco Pereira |
| 2. Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| 3. Alamat | : | Jl. Mugas Barat IX/10 |
| 4. Penanggungjawab | : | PJ. Soepratignya, SH. |
| 5. Maksud tujuan
research/survey | : | Untuk skripsi dengan judul:
"TINJAUAN TENTANG SIDANG ANAK DI PENGADILAN
NEGERI SENARANG." |
| 6. Lokasi | : | Kodia Semarang |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

ENGADILAN NEGERI SEMARANG

ALAN SILIWANGI (KRAFYAK)

S E M A R A N G

S U R A T K E T E R A N G A N
No : 49/Pid/RSCN/XI/1993/F.N.Smc.

Pengadilan Negeri Semarang, mengetahui bahwa :

Nama : FRANSISCO PEREIRA
N r p : 86.535
Jurusan : HUKUM PIDANA
Universitas : UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJORAJOGLO
Alamat : Jl. Hugas Barat IX/10 Semarang.
Keberangkatan : Bahwa yang berangkat telah melaksanakan penelitian di luar negeri di bantuan dana pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal : 4 Oktober 1993 sampai dengan tanggal : 5 November 1993 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : TINJAUAN TENTANG SIDANG ANAK DI ENGADILAN SEMARANG.

Dokumentasi surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Berita acara : 7 November 1993.

KETUA ENGADILAN NEGERI SEMARANG

U.b.

KOORDINATOR KEL.



COORDINATOR KEL.
CARTA LILJAYA, SH.

010 014 464.